

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan teori dan pemaparan temuan hasil penelitian, peneliti menjawab fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tradisi Perkawinan Matrilokal yang digunakan oleh Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudahlah sangat efektif dan efisien, metode yang diterapkan tersebut di peta-petakan menjadi beberapa pelaksanaan diantaranya:
 - a. Pernikahan menggunakan cara yang lebih kekeluargaan dalam menentukan keputusan.
 - b. Menggunakan adat sebagai tunjangan dalam menjalin hubungan rumah tangga dan tidak sampai menyalahi hukum syariat (haram).
 - c. Proses lamaran hingga sampai pernikahan selalu mengutamakan dan mengikutsertakan orang tua demi terjaganya hubungan yang menjadikan *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Dalam Perspektif Hukum Islam dari penerapan Tradisi perkawinan Matrilokal yang telah disebutkan di atas yaitu:
 - a. Pernikahan menggunakan cara yang lebih kekeluargaan dalam menentukan keputusanialahtetapsahdalamasyariat.
 - b. Menggunakan adat sebagai tunjangan dalam menjalin hubungan rumah tangga dan tidak sampai menyalahi hukum

syariat (haram).Pernikahan tidak mengedepankan suatu aturan syariat yang bersifat memberatkan menggunakan qoidah “*al ‘adatu Muhakkamah*”.

- c. Proses lamaran hingga sampai pernikahan selalu mengutamakan dan mengikutsertakan orang tua demi terjaganya hubungan yang menjadikan *sakinah mawaddah wa rahmah*.Hukumnya sunnah dilakukan karena terdapat banyak kemaslahatan.



B. SARAN-SARAN

Adapun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kiranya peneliti ingin memberikan masukan yang bersifat positif. Diantaranya adalah:

1. Adat memang bisa menjadi suatu hukum, tetapi tetap hukum asal yang mengatur sebelum hukum adat itu ada. Alangkah lebih baik jika adat ini menjadi suatu jalan keluar, bukan jalan yang harus ditempuh.
2. Sebagai seorang orang tua, ingin selalu putra putrinya mendapatkan suatu kebahagiaan dalam hal apapun, sangatlah diperlukan kerelaan anak dalam menerima keputusan yang dibuat oleh kedua orang tua.
3. Ketika sudah mencapai kesepakatan mufakat antara keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan harap selalu memikirkan tentang kebaikan terhadap kedua calon pasangan, agar acara yang dilaksanakan berjalan dengan lancar.

